



**PUTUSAN**

Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROBERTO RAFLES V. SIALLAGAN
2. Tempat lahir : Parapat
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/27 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tempat tinggal sesuai dengan KTP di Huta Tiga rihit No. 30 Kel. Parapat kec. Girsang sipanganbolon Kab. Simalungun, alamat sekarang Jalan sisingamangaraja No. 118 Kel. Parapat Kec. Girsang sipangan bolon Kab. Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/15/II/2022/Narkoba dan selanjutnya Terdakwa Roberto Rafles V Siallagan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara Prodeo, yang mana Hakim telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berdomisili di wilayah hukum Simalungun Kabupaten Asahan berdasarkan

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor :  
M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 berdasarkan Surat  
Penetapan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN-Sim tertanggal 17 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBERTO RAFLES V. SIALLAGAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBERTO RAFLES V. SIALLAGAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah ) subsidiair 1 (satu) Tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna Putih
  - 1 (satu) bungkus Plastik assoy warna merah berisikan Narkotika jenis Ganja
  - 8 (delapan) bungkus Plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja
  - 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik Tanpa merk
  - 4 (empat) buah Mancis
  - 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger
  - 1 (satu) buah kaleng Roti merk Tango berisikan Plastik klip kosong
  - 1 (satu) paket kertas tiktak.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sim



- Uang tunai sejumlah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memohon hukuman yang ringan-ringannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
3. Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan
4. Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan yang telah di bacakan sebelumnya:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan atau Pledoi sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia ROBERTO RAFLES V. SIALLAGAN, pada Hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022 sekira pukul 17.00Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di bulan Pebruari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya suatu di tahun 2022 di di Jalan sisingamangaraja No. 118 Kel. Parapat Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dan pada Hari senin tanggal 14 Pebruari 2022 sekira pukul 19.00Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di bulan Pebruari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya suatu di tahun 2022 di Huta Tiga Dolok Kec. Dolok Panribuan Kab Simalungun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dan dalam bentuk tanaman yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) kilogram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa hubungi Sdra SARAGIH (daftar pencarian orang ) untuk memesan narkoba jenis Ganja sebanyak 1/2Kg dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). dan terdakwa meminta agar narkoba jenis ganja tersebut diantar ke rumah terdakwa, kemudian setelah narkoba jenis Ganja tersebut diantar oleh SARAGIH kepada terdakwa, dan terdakwa langsung membayarnya secara tunai kepada SARAGIH. Sedangkan cara terdakwa untuk membeli Narkoba jenis Sabu tersebut adalah Pertama-tama terdakwa menghubungi Sdra JUNITA (Daftar Pencarian Orang) dan memesan Narkoba jenis sabu sebanyak 5 Gram namun JUNITA mengatakan kepada terdakwa untuk bertemu di tengah yang mana JUNITA dari siantar sedangkan terdakwa dari parapat dan transaksi dilakukan oleh terdakwa di pinggir jalan persisnya di Huta Tiga Dolok Kec. Dolok panribuan Kab Simalungun, bahwa setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) kepada JUNITA dan JUNITA menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Adapun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 130/IL.10040.00/2022 tanggal 21 Februari 2022 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap : 1 (satu) bungkus plastic asoy warna merah berisikan narkoba jenis ganja dengan berat kotor 110 gram dan berat bersih 80 gram, 8 (delapan) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis ganja dengan berat kotor 41,26 gram dan berat bersih 35,74 gram 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 gram dan 0,13 gram yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti A dimaksud adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti B dimaksud adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab 1555/NNF/2021 tanggal 17 Maret tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Pertama

Bahwa ia ROBERTO RAFLES V. SIALLAGAN, Pada Hari Sabtu, Tanggal 19 Pebruari 2022, pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 Di belakang rumah terdakwa di Jalan sisingamangaraja No. 118 Kel. Parapat Kec. Girsang sipangan bolon Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas saksi TEDDY M PURBA , bersama dengan saksi ANWAR GINTING (masing-masing sebagai anggota kepolisian pada Polsek Parapat) mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di sebuah rumah Tepatnya di jln. Sisingamangaraja no.118 kel. Parapat kec. Girsang sipangan bolon ada seorang laki-laki yang menjual narkotika jenis sabu dan Ganja, kemudian para saksi polisi melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud, setibanya di Lokasi yang dimaksud para saksi polisi menemukan seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri sesuai dengan informasi masyarakat tersebut. Melihat kedatangan para saksi polisi tersebut, terdakwa langsung melarikan diri menuju Belakang rumah dan di rumah tersebut terdakwa mengambil barang bukti narkotika dan langsung lari ke arah sungai yang ada di belakang rumahnya terlihat sambil membawa beberapa barang, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa berhasil diamankan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna Putih ditemukan di dalam rumah dalam sebuah gudang persisnya diatas meja (pada saat penggeledahan rumah), 1 (satu) bungkus Plastik asoy warna merah berisikan Narkotika jenis Ganja dan 8 (delapan) bungkus Plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja ditemukan  $\pm$  2 meter dari tempat terdakwa diamankan dikarenakan terdakwa sempat membuangnya namun para saksi polisi melihat terdakwa membuang, 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam rumah dalam sebuah gudang persisnya diatas Lantai (pada saat penggeledahan rumah), 1 (satu) unit timbangan elektrik Tanpa merk ditemukan di atas Tanah  $\pm$  1meter dari tempat terdakwa diamankan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sim





dikarenakan terdakwa sempat membuangnya, 4 (empat) buah Mancis ditemukan di dalam rumah dalam sebuah gudang persisnya diatas meja (pada saat penggeledahan rumah), 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger berisikan uang Rp. 500.000,- dalam rumah dalam sebuah gudang persisnya diatas meja (pada saat penggeledahan rumah), 1 (satu) buah kaleng Roti merk Tango berisikan Plastik klip kosong dalam rumah dalam sebuah gudang persisnya diatas Lantai (pada saat penggeledahan rumah), 1 (satu) paket kertas tiktak. dalam rumah dalam sebuah gudang persisnya diatas meja (pada saat penggeledahan rumah) dan semua barang bukti tersebut adalah diakui terdakwa adalah miliknya dan terdakwa juga menerangkan bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut tujuannya adalah dijual kepada pembeli yang mana sabu tersebut diperoleh dari seorang perempuan yang bernama JUNITA (Daftar Pencarian Orang) dan ganja tersebut dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama panggilan SARAGIH (Daftar Pencarian Orang).

Bahwa setelah terdakwa tidak dapat memperlihatkan atas ijin yang dimilikinya dari pejabat berwenang atas Narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja sebagaimana disebutkan diatas selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti diserahkan ke Polres Simalungun sat Narkoba untuk Proses selanjutnya.

Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 130/IL.10040.00/2022 tanggal 21 Februari 2022 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap :1 (satu) bungkus plastic assoy warna merah berisikan narkoba jenis ganja dengan berat kotor 110 gram dan berat bersih 80 gram 8 (delapan) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis ganja dengan berat kotor 41,26 gram dan berat bersih 35,74 gram 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 gram dan 0,13 gram yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti A dimaksud adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti B dimaksud adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab 1555/NNF/2021 tanggal 17 Maret tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua

Bahwa ia ROBERTO RAFLES V. SIALLAGAN, Pada Hari Sabtu, Tanggal 19 Pebruari 2022, pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 Di belakang rumah terdakwa di Jalan sisingamangaraja No. 118 Kel. Parapat Kec. Girsang sipangan bolon Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas saksi TEDDY M PURBA , bersama dengan saksi ANWAR GINTING (masing-masing sebagai anggota kepolisian pada Polsek Parapat) medapat informasi dari masyarakat bahwasanya di sebuah rumah Tepatnya di jln. Sisingamangaraja no.118 kel. Parapet kec. Girsang sipangan bolon ada seorang laki-laki yang menjual narkotika jenis sabu dan Ganja, kemudian para saksi polisi melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud, setibanya di Lokasi yang dimaksud para saksi polisi menemukan seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri sesuai dengan informasi masyarakat tersebut. Melihat kedatangan para saksi polisi tersebut, terdakwa langsung melarikan diri menuju Belakang rumah dan di rumah tersebut terdakwa mengambil barang bukti narkotika dan langsung lari kearah sungai yang ada di belakang rumahnya terlihat sambil membawa beberapa barang, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa berhasil diamankan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna Putih ditemukan di dalam rumah dalam sebuah gudang persisnya diatas meja (pada saat penggeledahan rumah), 1 (satu) bungkus Plastik assoy warna merah berisikan Narkotika jenis Ganja dan 8 (delapan) bungkus Plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja ditemukan  $\pm$  2 meter dari tempat terdakwa diamankan dikarenakan terdakwa sempat membuangnya namun para saksi polisi melihat terdakwa membuang, 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam rumah dalam sebuah gudang persisnya diatas Lantai (pada saat penggeledahan rumah), 1 (satu) unit timbangan elektrik Tanpa merk ditemukan di atas Tanah  $\pm$  1 meter dari tempat terdakwa diamankan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan terdakwa sempat membuangnya, 4 (empat) buah Mancis ditemukan di dalam rumah dalam sebuah gudang persisnya diatas meja (pada saat penggeledahan rumah), 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger berisikan uang Rp. 500.000,- dalam rumah dalam sebuah gudang persisnya diatas meja (pada saat penggeledahan rumah), 1 (satu) buah kaleng Roti merk Tango berisikan Plastik klip kosong dalam rumah dalam sebuah gudang persisnya diatas Lantai (pada saat penggeledahan rumah), 1 (satu) paket kertas tiktak. dalam rumah dalam sebuah gudang persisnya diatas meja (pada saat penggeledahan rumah) dan semua barang bukti tersebut adalah diakui terdakwa adalah miliknya dan terdakwa juga menerangkan bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut tujuannya adalah dijual kepada pembeli yang mana sabu tersebut diperoleh dari seorang perempuan yang bernama JUNITA (Daftar Pencarian Orang) dan ganja tersebut dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama panggilan SARAGIH (Daftar Pencarian Orang). Bahwa setelah terdakwa tidak dapat memperlihatkan atas ijin yang dimilikinya dari pejabat berwenang atas Narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja sebagaimana disebutkan diatas selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti diserahkan ke Polres Simalungun sat Narkoba untuk Proses selanjutnya.

Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 130/IL.10040.00/2022 tanggal 21 Februari 2022 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap : 1 (satu) bungkus plastic asoy warna merah berisikan narkoba jenis ganja dengan berat kotor 110 gram dan berat bersih 80 gram 8 (delapan) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis ganja dengan berat kotor 41,26 gram dan berat bersih 35,74 gram 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 gram dan 0,13 gram yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti A dimaksud adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti B dimaksud adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab 1555/NNF/2021 tanggal 17 Maret tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum yang telah di bacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TEDDY M PURBA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saya diperiksa adalah sebagai saksi dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan menyalagunakan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi dan teman mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Penyalagunaan narkotika jenis sabu dan ganja di dalam rumah Jalan Sisingamangaraja No.118 Kel. Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun kemudian kami berangkat ke tempat kejadian dan disana kami mengamankan/menangkap terdakwa dibelakang rumahnya karena terdakwa sempat melarikan diri, kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) bungkus plastik assoi warna merah berisi Narkotika jenis Ganja, 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik tanpa merk, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger berisikan uang Rp.500.000.-, 1 (satu) buah kaleng roti merk Tango berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) paket kertas tictak, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di dibeli dari marga Saragih seharga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan diatar kerumah Terdakwa sedangkan narkotika jenis sabu dibeli dari Junita

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orang Siantar) seharga Rp.4.000.000.- dengan transaksi/bertemu di Huta Tiga Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kab. Simalungun;

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dan ganja tersebut adalah untuk dijual dan dipakai sendiri;
- Bahwa di perlihatkan kepada saksi barang bukti di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah untuk menyalagunakan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi tapi terdakwa sudah pernah juga ditangkap oleh Polisi Polres Toba tapi karena barang bukti tidak ada ditemukan maka terdakwa dilepaskan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. ANWAR GINTING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi di periksa adalah sebagai saksi dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan menyalagunakan Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi dan teman saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Penyalagunaan narkoba jenis sabu dan ganja di dalam rumah Jalan Sisingamangaraja No.118 Kel. Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun kemudian kami berangkat ke tempat kejadian dan disana kami mengamankan/menangkap terdakwa dibelakang rumahnya karena terdakwa sempat melarikan diri, kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) bungkus plastik assoi warna merah berisi Narkoba jenis Ganja, 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik tanpa merk, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger berisikan uang Rp.500.000.-, 1 (satu) buah kaleng roti merk Tango berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) paket kertas

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tictak, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di dibeli dari marga Saragih seharga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan diatar kerumah Terdakwa sedangkan narkotika jenis sabu dibeli dari Junita (orang Siantar) seharga Rp.4.000.000.- dengan transaksi/bertemu di Huta Tiga Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kab. Simalungun;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan ganja tersebut adalah untuk dijual dan dipakai sendiri;
- Bahwa di perhatikan kepada saksi barang bukti di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah untuk menyalagunakan narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi tapi terdakwa sudah pernah juga ditangkap oleh Polisi Polres Toba tapi karena barang bukti tidak ada ditemukan maka terdakwa dilepaskan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa saya diperiksa adalah sebagai Terdakwa dalam perkara menyalagunakan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan terdakwa tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa sebabnya terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Penyalagunaan narkotika jenis sabu dan ganja yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisan dari Polres Simalungun karena Penyalagunaan narkotika jenis sabu dan ganja di dalam rumah terdakwa di Jalan Sisingamangaraja No.118 Kel. Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun dan terdakwa ditangkap dibelakang rumah karena terdakwa sempat melarikan diri, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) bungkus plastik assoi warna merah berisi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sim



Narkotika jenis Ganja, 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik tanpa merk, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger berisikan uang Rp.500.000.- 1 (satu) buah kaleng roti merk Tango berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) paket kertas tictak, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa dilihatkan kepada terdakwa barang bukti di depan persidangan dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli dari marga Saragih seharga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan diantar kerumah terdakwa di Jalan Sisingamangaraja No.118 Kel. Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun sedangkan narkotika jenis sabu dibeli dari Junita (orang Siantar) seharga Rp.4.000.000.- dengan transaksi/bertemu di Huta Tiga Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kab. Simalungun;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan ganja tersebut adalah untuk dijual dan dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah untuk menyalagunakan narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa caranya dengan menghubungi pakai Handphone dan ditentukan dimana tempat transaksi kemudian terdakwa menerima Narkotika jenis ganja dari marga Saragih dengan mengantarkan kerumah terdakwa sedangkan narkotika jenis sabu dari Junita orang Siantar bertemu/transaksi di Tigadolok;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Junita dan Ganja dari marga Saragih baru kali ini;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum tapi terdakwa sudah pernah juga ditangkap oleh Polisi Polres Toba tapi karena barang bukti tidak ada ditemukan maka terdakwa dilepaskan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih;
2. 1 (satu) bungkus plastik assoi warna merah berisi Narkotika jenis Ganja;



3. 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis ganja;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu ;
5. 1 (satu) unit timbangan elektrik tanpa merk;
6. 4 (empat) buah mancis;
7. 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger berisikan uang Rp.500.000.-;
8. 1 (satu) buah kaleng roti merk Tango berisikan plastik klip kosong;
9. 1 (satu) paket kertas tictak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib dari keterangan saksi TEDDY M PURBA dan teman saksi ANWAR GINTING mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Penyalagunaan narkotika jenis sabu dan ganja di dalam rumah Jalan Sisingamangaraja No.118 Kel. Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun kemudian para saksi berangkat ke tempat kejadian dan disana para saksi mengamankan/menangkap terdakwa dibelakang rumahnya karena terdakwa sempat melarikan diri,
- Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa :1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) bungkus plastik assoi warna merah berisi Narkotika jenis Ganja, 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik tanpa merk, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger berisikan uang Rp.500.000.-, 1 (satu) buah kaleng roti merk Tango berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) paket kertas tictak, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di dibeli dari marga Saragih seharga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan diantar kerumah Terdakwa sedangkan narkotika jenis sabu dibeli dari Junita (orang Siantar) seharga Rp.4.000.000.- dengan transaksi/bertemu di Huta Tiga Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kab. Simalungun;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan ganja tersebut adalah untuk dijual dan dipakai sendiri;
- Bahwa di perlihatkan kepada para saksi barang bukti di depan persidangan dan para saksi membenarkan barang bukti tersebut;





- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah untuk menyalagunakan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi tapi terdakwa sudah pernah juga ditangkap oleh Polisi Polres Toba tapi karena barang bukti tidak ada ditemukan maka terdakwa dilepaskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa "*Setiap orang*" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa ROBERTO RAFLES V. SIALLAGAN yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa ROBERTO RAFLES V. SIALLAGAN sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Secara tanpa hak menurut *Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan *VAN HAMMEL* juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta *VOST* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostic, serta reagensia laboratorium. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkoba hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkoba harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa Unsur "Tanpa Hak" menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. dan *Van Most* mengartikan "melawan hukum" sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah terdakwa ROBERTO RAFLES V. SIALLAGAN adalah bersifat melawan hukum walaupun terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat "Tanpa Hak" dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam bentuk tanaman yaitu Ganja. Jadi yang dimaksud dengan "Tanpa Hak dan melawan hukum" didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atas sesuatu dalam hal ini berupa Narkoba jenis narkoba jenis ganja dengan berat kotor 110 gram dan berat bersih 80 gram, 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis ganja dengan berat kotor 41,26 gram dan berat bersih 35,74 gram yang diperlihatkan didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan di hubungkan dengan keterangan terdakwa adalah milik terdakwa ROBERTO RAFLES V. SIALLAGAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah Terdakwa ROBERTO RAFLES V. SIALLAGAN tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan, menyediakan atau menjadi

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara menjual Narkotika jenis Ganja dan Sabu pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib dari keterangan saksi TEDDY M PURBA dan saksi ANWAR GINTING mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Penyalagunaan narkotika jenis sabu dan ganja di dalam rumah Jalan Sisingamangaraja No.118 Kel. Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun kemudian para saksi berangkat ke tempat kejadian dan disana para saksi mengamankan/menangkap terdakwa dibelakang rumahnya karena terdakwa sempat melarikan diri,

Menimbang, bahwa pengertian dalam 'Tanpa Hak' dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti 'Tanpa Ijin' bahwa ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atas sesuatu dalam hal ini berupa Narkotika jenis Ganja diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan jadi dengan demikian kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dengan cara memperoleh Ganja tersebut dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang di hubungkan dengan barang bukti di peroleh suatu petunjuk bahwa terdakwa ROBERTO RAFLES V. SIALLAGAN;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi TEDDY M PURBA dan saksi ANWAR GINTING pada saat di lakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) bungkus plastik assoi warna merah berisi Narkotika jenis Ganja, 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik tanpa merk, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger berisikan uang Rp.500.000.-, 1 (satu) buah kaleng roti merk Tango berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) paket kertas tictak, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Ganja tersebut di dibeli dari marga Saragih seharga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan diatar kerumah Terdakwa sedangkan narkotika jenis sabu dibeli dari Junita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orang Siantar) seharga Rp.4.000.000.- dengan transaksi/bertemu di Huta Tiga Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kab. Simalungun yang mana tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dan ganja tersebut adalah untuk di pakai dan sebagian dijual kembali dan memperoleh keuntungan dan terhadap perbuatan yang di lakukan terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari yang pihak berwenang dan juga sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah terdakwa ROBERTO RAFLES V. SIALLAGAN tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam bentuk tanaman sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " *Narkotika*" yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang memiliki kandungan bahan yang sangat berbahaya dimana narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang apabila biasa dipakai akan menyebabkan resiko kecanduan bagi penggunaannya bahkan akan menyebabkan kematian pada pengguna atau pemakainya yang mana dibedakan pada golongan-golongan yang ada pada Narkoba Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa di simpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 130/IL.10040.00/2022 tanggal 21 Februari 2022 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap 1 (satu) bungkus plastic assoy warna merah berisikan narkoba jenis ganja dengan berat kotor 110 gram dan berat bersih 80 gram, 8 (delapan) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis ganja dengan berat kotor 41,26 gram dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sim





berat bersih 35,74 gram yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti A dimaksud adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang"
2. Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur barang siapa pada dakwaan pertama dan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan pertama tersebut, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur "Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-



cara lain seperti Hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut "Memiliki".

Menimbang, bahwa unsur Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa unsur Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa unsur Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah terdakwa ROBERTO RAFLES V. SIALLAGAN adalah bersifat melawan hukum walaupun terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat "Tanpa Hak" dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika yaitu SABU Jadi yang dimaksud dengan "Tanpa Hak dan melawan hukum" didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini berupa SABU yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 gram dan 0,13 gram yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti B dimaksud adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 1555/NNF/2021 tanggal 17 Maret tahun 2022 yang di benarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian dalam 'Tanpa Hak' dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti 'Tanpa Ijin' bahwa ijin memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan jadi dengan demikian kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas SABU yang mengandung kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk BUKAN tanaman tersebut baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah Yuda Silalahi tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk memiliki SABU sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang telah di dengar di depan persidangan yang di peroleh suatu fakta hukum dan suatu petunjuk yang di hubungkan dengan keterangan terdakwa dan bukti surat yang mana dari keterangan saksi TEDDY M PURBA dan saksi ANWAR GINTING dan di hubungkan dengan keterangan terdakwa ROBERTO RAFLES V. SIALLAGAN di peroleh suatu petunjuk bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib dari keterangan saksi TEDDY M PURBA dan saksi ANWAR GINTING mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Penyalagunaan narkotika jenis sabu dan ganja di dalam rumah Jalan Sisingamangaraja No.118 Kel. Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolon, Kab. Simalungun kemudian para saksi berangkat ke tempat kejadian dan disana para saksi mengamankan/menangkap terdakwa dibelakang rumahnya karena terdakwa sempat melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi TEDDY M PURBA dan saksi ANWAR GINTING serta di hubungkan dengan keterangan Terdakwa di temukan suatu fakta hukum yang mana pada saat di lakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang dilakukan pengeledahan oleh para saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik tanpa merk, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger berisikan uang Rp.500.000.- 1 (satu) buah kaleng roti merk Tango berisikan plastik klip kosong, yang diakui adalah milik Terdakwa sendiri yang mana pada saat di lakukan pengeledahan oleh saksi TEDDY M PURBA dan saksi ANWAR GINTING yang di keluarkan langsung dari kantong celana Terdakwa dan di hubungkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa Narkotika jenis sabu dibeli dari Junita (orang Siantar) seharga Rp.4.000.000.- dengan transaksi/bertemu di Huta Tiga Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kab. Simalungun yang mana tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan ganja tersebut adalah untuk di pakai dan sebagian dijual kembali dan memperoleh keuntungan dan terhadap perbuatan yang di lakukan terdakwa secara jelas dan nyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Narkotika" yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang dibedakan pada golongan-golongan yang ada pada Narkotika golongan I dalam bentuk BUKAN Tanaman yang berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 gram dan 0,13 gram sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 1555/NNF/2021 tanggal 17 Maret tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui barang bukti B dimaksud adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika milik terdakwa atas nama ROBERTO RAFLES V. SIALLAGAN

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana atas perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan fakta hukumnya telah terbukti dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis SABU;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna Putih, 1 (satu) bungkus Plastik asoy warna merah berisikan Narkotika jenis Ganja, 8 (delapan) bungkus Plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik Tanpa merk, 4 (empat) buah Mancis, 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger, 1 (satu) buah kaleng Roti merk Tango berisikan Plastik klip kosong, 1 (satu) paket kertas tiktak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan uang tersebut adalah mata uang negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai alat yang sah untuk melakukan pembayaran serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

**Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan meneliti Dakwaan yang di buat oleh Penuntut Umum di dalam Dakwaannya yang di buat dan di susun secara Kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang ada selama proses pembuktian yang mana terdakwa ROBERTO RAFLES V. SIALLAGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tanpa Hak menawarkan**

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*untuk dijual dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu sebagaimana telah terbukti di dalam Dakwaan Pertama dan atau Kedua Pertama Penuntut Umum kemudian selain itu juga setelah Majelis Hakim melihat, meneliti dan mempelajari Surat Tuntutan yang di bacakan di depan persidangan yang pada pokoknya Menyatakan terdakwa ROBERTO RAFLES V. SIALLAGAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika saling bertentangan dengan Dakwaan yang di buat oleh Penuntut Umum dan juga sangat bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHP jo Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan;*

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) maka oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlingdung dibelakang undang-undang “ , *Namun harus tampil pula dengan hati nurani;*

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pembedaan adalah bukan semata-mata

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROBERTO RAFLES V. SIALLAGAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menawarkan untuk dijual dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan atau Kedua Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,-(satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna Putih

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Plastik asyoy warna merah berisikan Narkotika jenis Ganja
- 8 (delapan) bungkus Plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja
- 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) unit timbangan elektrik Tanpa merk
- 4 (empat) buah Mancis
- 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger
- 1 (satu) buah kaleng Roti merk Tango berisikan Plastik klip kosong
- 1 (satu) paket kertas tiktak **Di musnahkan;**
- Uang tunai sejumlah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) **Di rampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa melalui Sidang Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Jonny Sidabutar, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)